



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kegiatan mendirikan, merubah dan merobohkan bangunan di Kabupaten Rembang, maka perlu mengatur retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan dengan segala perubahannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
7. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
8. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), koefisien lokasi kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien kelas bangunan, koefisien status bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, termasuk penggunaan bangunan, merobohkan bangunan dan balik nama bangunan.
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
12. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian izin untuk tempat peribadatan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien guna bangunan, koefisien lokasi kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien kelas bangunan dan koefisien status bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s.d. 100 m ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas lebih dari 100 m ² s.d. 250 m ²	1,10
3.	Bangunan dengan luas lebih dari 250 m ² s.d. 500 m ²	1,20
4.	Bangunan dengan luas lebih dari 500 m ² s.d. 1000 m ²	1,30
5.	Bangunan dengan luas lebih dari 1000 m ²	1,50

b. Koefisien Tingkat Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 (satu) lantai	1,00
2.	Bangunan 2 (dua) lantai	1,20
3.	Bangunan 3 (tiga) lantai	1,30
4.	Bangunan 4 (empat) lantai	1,50

c. Koefisien Guna Bangunan.

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan sosial	0,50
2.	Bangunan perumahan	1,00
3.	Bangunan fasilitas umum	1,00
4.	Bangunan pendidikan	0,75
5.	Bangunan kelembagaan/kantor	1,20
6.	Bangunan perdagangan dan jasa	1,40
7.	Bangunan industri	1,40
8.	Bangunan khusus	1,60
9.	Bangunan lain-lain	1,60

d Koefisien Lokasi Kota/Daerah.

NO	LOKASI KOTA/DAERAH	KOEFISIEN
1.	Bangunan di kota I	1,20
2.	Bangunan di kota II	1,00
3.	Bangunan pada kawasan khusus	1,25
4.	Bangunan di pedesaaan	0,50

e. Koefisien Kelas Jalan.

NO	KELAS JALAN	KOEFISIEN
----	-------------	-----------

1.	Bangunan di pinggir jalan arteri primer	1,50	
2.	Bangunan di pinggir jalan arteri sekunder	1,40	
3.	Bangunan di pinggir jalan kolektor primer	1,30	
4.	Bangunan di pinggir jalan kolektor sekunder	1,20	
5.	Bangunan di pinggir jalan lokal primer	1,00	
6.	Bangunan di pinggir jalan lokal sekunder	0,90	
7.	Bangunan di pinggir jalan lingkungan.	0,80	

f. Koefisien Kelas Bangunan.

NO	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan permanen	1,00
2.	Bangunan semi permanen	0,75
3.	Bangunan sementara	0,50

g. Koefisien Status Bangunan.

NO	STATUS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan pemerintah	0,75
2.	Bangunan swasta	1,00

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g.

BAB V

PRINSIP, SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya administrasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari indek harga bangunan.
- (2) Apabila terdapat perubahan izin dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indek harga bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Besarnya biaya izin khusus untuk kuburan Tionghoa ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari taksir nilai bangunan, sedangkan untuk bangunan lainnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari rencana anggaran biaya (RAB).
- (5) Bagi bangunan yang belum memiliki izin membuat dan membongkar bangunan dikenakan pemutihan izin dan dipungut biaya yang besarnya berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
- bangunan yang didirikan/direhab pada :
- sampai dengan tahun 2000 sebesar 40% (empat puluh persen) dari biaya izin;
 - tahun 2001 sampai dengan Peraturan Daerah ini diberlakukan, sebesar 60% (enam puluh persen) dari biaya izin;

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan izin.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN.

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kedaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana tersebut pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1978 Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1986 Nomor 12);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1993 Nomor 9);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 104,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 77**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Rembang.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka dengan adanya perkembangan pembangunan saat ini perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk tempat peribadatan adalah:

- a. masjid termasuk musolla;
- b. gereja termasuk kapel;
- c. pura;
- d. wihara;
- e. kelenteng.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1 s/d angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan bangunan khusus antara lain:

- o bangunan gedung untuk reaktor nuklir;
- o instalasi pertahanan dan keamanan;
- o bangunan gedung untuk laboratorium.

Angka 9

Yang dimaksud dengan bangunan lain-lain antara lain:

- o bangunan tower PLN;
- o bangunan tower telekomunikasi;
- o bangunan tower radio;
- o bangunan bando/baliho;
- o bangunan jembatan penyeberangan/JPO;
- o bangunan tangki tanam;
- o bangunan saluran drainase/irigasi;
- o bangunan jembatan/*jetty*;
- o bangunan halaman parkir paving/beton;
- o bangunan talud/dermaga;
- o bangunan kolam renang;
- o bangunan tugu/gapura;
- o bangunan menara suar.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud perubahan izin adalah :

- a. perubahan nama/kepemilikan izin;
 - b. perubahan fungsi/penggunaan izin.
- dapat dikenakan retribusi 50% (lima puluh persen) dari biaya izin yang sudah dimiliki / yang lama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud bangunan lainnya adalah :

- a. bangunan tower PLN;
- b. bangunan tower telekomunikasi;
- c. bangunan tower radio;
- d. bangunan bando/baliho;
- e. bangunan jembatan penyeberangan/JPO;
- f. bangunan tangki tanam;
- g. bangunan saluran drainase/irigasi;
- h. bangunan jembatan/*jet*i;
- i. bangunan halaman parkir paving/beton;
- j. bangunan talud/dermaga;
- k. bangunan kolam renang;
- l. bangunan tugu/gapura;
- m. bangunan menara suar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan retribusi perlu ditagih dan kapan tidak.

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan wajib retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas